



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 3291 - Dispend.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL IKHLAS NURUL FATAH KECAMATAN CISURUPAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Fatah Kec. Cisurupan Garut Nomor 032/YAF/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisurupan Kab. Garut Nomor 420/205-Kec.2003 Tanggal 10 September 2003
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisurupan Kab. Garut Nomor 421.1-15/114-2003 tanggal 10 September 2003
3. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor MI-17/PP.00/1646/2003 Tanggal 10 Desember 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Al Fatah
Alamat Yayasan : Jl. Raya Andir No. 76 Cisurupan Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**
Nama Sekolah : TK. AL IKHLAS NURUL FATAH
Alamat Sekolah : Kp. Pasar Kaler Ds. Balewangi Kec. Cisurupan Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun 2003/2004
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : GARUT
pada tanggal : 19 Desember 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

DR. U. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083